



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR **140** TAHUN 2024

TENTANG

NAMA-NAMA HASIL PENINJAUAN PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi UIN Alauddin Makassar tahun 2024, di pandang perlu menetapkan nama-nama hasil peninjauan penetapan UKT mahasiswa lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- b. bahwa nama-nama mahasiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat dan prosedurnya di tetapkan sebagai hasil peninjauan penetapan UKT UIN Alauddin Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang Hasil Peninjauan Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Univeristas Islam Negeri Alauddin Makassar;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2023-2024;
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Makassar Nomor 751 Tahun 2020 tentang Peninjauan Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Lingkup Universitas Islam Negeri Makassar;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005